

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pondok pesantren Ubudiyah berdiri pada tanggal 7 Agustus 1971 di Bati-Bati Kabupaten tanah laut Kalimantan Selatan. Didirikan pondok pesantren Ubudiyah berdasarkan pada ayat alquran pada surah Al-Hijr ayat 99.

Berdasarkan pada ayat tersebut pondok pesantren Ubudiyah didirikan oleh K.H Anang Ramli Haq, dengan didahului oleh survei beliau ke beberapa pesantren di pulau Jawa, seperti pesantren di Jakarta, pesantren Situbondo di Jawa Timur dan pondok pesantren di Madura, yaitu pondok pesantren K.H Daman Huri kurang lebih 90 km dari Bangkalan, dari pesantren tersebutlah K.H Anang Ramli Haq terobsesi untuk merealisasikan pendirian pondok pesantren Ubudiyah, sebagai wujud pengabdian beliau kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan pondok pesantren, dimana pada saat itu di kecamatan Bati-Bati telah banyak anak-anak yang lulus sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah/ Anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi karena belum adanya sekolah menengah dapat melanjutkan ke PGAP IV Th, walaupun ada yang ingin melanjutkan ke luar daerah, terkendala dengan transportasi tidak seperti sekarang ini dimana transportasi begitu mudah.

Dari motivasi itulah dimulai upaya pendirian bangunan pondok pesantren Ubudiyah Bati-Bati, pada tanggal 10 Desember 1968 yang di prakarsai oleh K.H Anang Ramli Haq.

Untuk melaksanakan operasional pendidikan dibangunlah pada tahap pertama 3 bilik belajar serta pembuatan meja, kursi dan papan tulis dan telah selesai dan telah siap digunakan pada tanggal 7 oktober 1970.

Namun tahun pelajaran pertama baru di buka pada tahun 1971/1972 dimana sebanyak 28 orang siswa dari lulusan SDN dan Madrasah ibtidayah masuk sekolah ke PGAP IV Tahun. Pada tanggal 7 Agustus 1971 dimulai tahun pelajaran pertama, dimana tanggal tersebut di abadikan sebagai tanggal berdirinya pondok pesantren Ubudiyah Bati-Bati dan dijadikan momen penting yang selalu di peringati sebagai hari lahir (Harlah) pondok pesantren Ubudiyah Bati-Bati.

Melalui bantuan “Koperasi Bhakti Kodam X Lambung Mangkurat” waktu itu kembali dibangun 3 kelas ruangan belajar yang menyerahkan bangunan berlangsung pada tanggal 13 Juli 1972 oleh Panglima KODAM X yang saat itu di jabat oleh bapak Brigjen TNI Iksan Sugiarto dan diterima langsung oleh pengasuh pondok pesantren Ubudiyah K.H Anang Ramli Haq.

Dari 6 bilik belajar itulah proses belajar mengajar pondok pesantren Ubudiyah Bati-Bati terus dilakukan dengan berbagai kendala, sampai pada tahun 1985 di adakan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana baru yang digunakan sampai sekarang ini.

B. Penyajian Data

Data yang disajikan adalah data tentang penerapan pelanggaran tata tertib madrasah di Madrasah Tsanawiyah Ubudiyah di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Seluruh data yang terkumpul yang penulis dapatkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang di peroleh dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah di pahami, sedangkan sebagian lagi dijelaskan dalam bentuk tabel, khususnya yang di peroleh dari hasil angket pada siswa untuk memudahkan dalam penyajian.

Agar lebih sistematis sifatnya penyajian data, maka penulis akan mengemukakan menurut permasalahan sebagai berikut:

1. Data tentang penerapan pelanggaran tata tertib di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

- a. Tata tertib yang berlaku di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi tugas dan kewajiban siswa dan larangan-larangan bagi siswa.

Setiap lembaga pendidikan memiliki tata tertib akan peraturan, tata tertib akan peraturan tersebut harus benar-benar dapat di taati sebagaimana mestinya. Tata tertib yang berlaku diharapkan dapat membantu siswa untuk menanamkan disiplin dalam dirinya sehingga dia bisa hidup teratur dengan tata tertib. Akan tetapi apabila tata tertib di langgar maka hukuman atau sanksi atau hukuman pun akan diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang penulis peroleh dari pihak madrasah, di ketahui bahwa tata tertib atau peraturan yang diberlakukan pada MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berupa tata krama dan tata tertib Madrasah bagi siswa MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Penerapan tata tertib akan peraturan madrasah yang diberlakukan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat keterangan dan hasil musyawarah guru-guru (pihak madrasah) MTs Ubudiyah Kabupaten Tanah Laut dengan perwakilan orang tua wali dari komite madrasah yang terdiri dari 4 bab dan 9 pasal dengan pemberian hukuman atau sanksi atau hukuman menggunakan system point atau bobot nilai (terlampir).

Sistem point atau bobot nilai pelanggaran dijumlahkan secara kumulatif dan apabila dalam kurun tertentu siswa mendapatkan nilai pelanggaran mencapai maksimum (75) ke atas maka siswa tersebut akan dikeluarkan dari pihak madrasah. Apabila dalam kurun waktu tertentu jumlah nilai pelanggaran 75 ke bawah (kurang dari 75), maka hukuman atau sanksi yang diterapkan dapat berupa teguran, penugasan, pemanggilan orang tua wali, pemberian hukuman, skorsing, perjanjian I, II, III. Tata tertib di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut bersifat mengikat dan diberlakukan sejak siswa berangkat dari rumah di madrasah dan sampai ke rumah kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, penulis memperoleh data bahwa tata tertib yang berlaku di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ada 2 yaitu tata tertib madrasah dan tata tertib kelas.

Tata tertib madrasah dan tata tertib kelas tersebut berisi komponen tugas dan kewajiban bagi siswa, larangan-larangan bagi siswa dan hukuman atau sanksi-hukuman atau sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan. Tugas dan kewajiban bagi siswa mengatur seluruh kegiatan siswa di madrasah. Dalam tata tertib di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut komponen tugas dan kewajiban dijelaskan secara rinci dan per point sehingga memadukan siswa memahami bentuk tugas dan kewajibannya.

Dari hasil angket di peroleh data bahwa 75 % responden dan menyatakan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tugas dan kewajiban bagi siswa diberlakukan bagi semua siswa dan berlaku setiap hari.

Tugas dan kewajiban bagi siswa di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut terksan lebih ketat dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, kalau tidak siswa akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang keras. Hal ini di dukung oleh hasil angket yang diberikan pada siswa mengenai ketat atau tidaknya tata tertib di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi ketat tidaknya penerapan tugas dan kewajiban yang berlaku

No	Kategori	F	P
1.	Lebih ketat	69	86,25
2.	Sedikit lebih ketat	11	13,75
3.	Kurang ketat	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyatakan bahwa tugas dan kewajiban di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut lebih ketat sebanyak 69 orang siswa (86,25) termasuk kategori tinggi sekali, yang menyatakan sedikit lebih ketat sebanyak 11 orang (13,75 %) termasuk kategori rendah sekali, dan yang menyatakan kurang ketat tidak ada.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan serta angket dengan siswa di peroleh data bahwa tata tertib di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selain berisi tugas dan kewajiban, juga berisi larangan-larangan bagi siswa yang terdapat dalam bab I pasal 8 “tata tertib siswa dan larangan-larangan.”

Hal ini di perkuat dengan angket pada siswa bahwa penerapan tata tertib siswa berisi tentang hak dan kewajiban, tugas dan larangan-larangan yang diberlakukan pada siswa MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Penerapan larangan yang berlaku di
MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

No	Kategori	F	P
1.	Sering berlaku	65	81,25
2.	Kadang-kadang berlaku	15	18,75
3.	Tidak pernah berlaku	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang menyatakan larangan-larangan bagi siswa yang sering berlaku sebanyak 65 orang siswa (81,25 %) termasuk kategori tinggi sekali, yang menyatakan kadang-kadang berlaku 15 orang siswa (18,75 %) termasuk kategori rendah sekali, dan yang menyatakan tidak pernah berlaku tidak ada.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru-guru di peroleh data bahwa dalam tata tertib siswa MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang berisi tugas dan kewajiban, larangan-larangan bagi siswa juga berisi hukuman atau sanksi-hukuman atau sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan.

Hukuman atau sanksi yang tertulis dalam tata tertib yang berlaku di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut di berlakukan berdasarkan nilai bobot pelanggaran yang kemudian diberikan hukuman atau sanksi antara lain berupa nasehat, peringatan, teguran, penugasan, hukuman, panggilan orang tua, skorsing dan pemberhentian dikeluarkan dari madrasah sesuai dengan frekuensi atau tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal ini terdapat dalam Bab II tentang “Pelanggaran hukuman atau hukuman atau sanksi dan bobot nilai pelanggaran” (terlampir).

Untuk lebih jelasnya mengenai diberlakukan tidaknya hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran madrasah di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi penerapan saksi terhadap peraturan madrasah atau tata tertib madrasah

No	Kategori	F	P
1.	Selalu diterapkan	70	87,50
2.	Kadang-kadang diterapkan	10	12,50
3.	Tidak pernah diterapkan	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang menyatakan selalu diterapkan sebanyak 70 orang siswa (87,50 %) termasuk kategori tinggi sekali, yang menyatakan kadang-kadang diterapkan sebanyak 10 orang (12,50 %) termasuk kategori rendah sekali, selain daripada itu tidak ada siswa yang menyatakan ada siswa yang menyatakan bahwa hukuman atau sanksi tidak pernah diterapkan.

b. Tingkat disiplin siswa di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada siswa santri yang tidak mondok yang telah diterapkan. Sebagai responden dalam penelitian ini, di peroleh data bahwa siswa di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selalu berusaha menaati tata tertib yang berlaku di madrasah.

Hasil wawancara dan dokumentasi data KAMTIBSIS madrasah selama 6 bulan yaitu semester ganjil tahun ajaran 2009/2010 terlihat bahwa tingkat disiplin siswa cukup tinggi. Hal ini disebabkan ketatnya peraturan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa mayoritas berada pada tingkat pelanggaran ringan, seperti terlambat masuk madrasah, seragam yang tidak sesuai aturan, kuku panjang, tidak membawa buku, membolos, rambut panjang tidak di potong, berbuat gaduh dan rebut di kelas” siswa yang tidak menaati peraturan atau melanggar peraturan maka ia akan dikalkulasikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan dan akan diberlakukan hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di madrasah.

Berdasarkan hasil angket pada siswa di ketahui bagaimana ketaatan siswa MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah yang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi ketaatan melaksanakan tugas dan Kewajiban

No	Kategori	F	P
1.	Selalu taat	63	78,75
2.	Kadang-kadang saja	17	21,25
3.	Tidak pernah taat	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa siswa yang selalu taat melakukan tugas dan kewajiban sebanyak 63 orang (78,75 %) termasuk kategori tinggi, yang kadang-kadang melaksanakan tugas dan kewajiban

sebanyak 17 orang siswa (21,25 %) termasuk kategori rendah, dan yang tidak pernah taat melaksanakan tugas dan kewajiban tidak ada.

Adapun tentang ketaatan siswa untuk tidak melanggar larangan-larangan yang diberlakukan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada KAMTIBSIS siswa, di peroleh data bahwa sebagian besar siswa tidak pernah meninggalkan madrasah tanpa izin selama jam pelajaran berlangsung, tidak membawa rokok dan merokok serta tidak melakukan perbuatan kriminal. Hal ini disebabkan karena taatnya peraturan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut juga karena hukuman atau sanksi yang berat apabila mereka melakukan pelanggaran. Untuk lebih jelasnya mengenai ketaatan siswa untuk tidak melanggar larangan-larangan bagi siswa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi ketaatan siswa untuk tidak melanggar larangan-larangan

No	Kategori	F	P
1.	Selalu	63	78,75
2.	Kadang-kadang	17	21,25
3.	Tidak pernah	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas di ketahui bahwa siswa yang selalu taat tidak melanggar larangan sebanyak 63 orang siswa (78,75 %) termasuk kategori tinggi, yang menyatakan kadang-kadang taat untuk tidak melanggar larangan-larangan sebanyak 17 orang siswa (21,25 %) termasuk kategori rendah dan yang menyatakan tidak taat untuk melanggar larangan-larangan tidak ada.

c. Cara penerapan hukuman atau sanksi dalam tata tertib di MTs Ubudiyah
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di peroleh data bahwa penerapan hukuman atau sanksi yang berlaku di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah dengan menggunakan system point atau bobot berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan memberlakukan atau memberikan hukuman atau sanksi yang beragam sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut. Adapun sebagian kecil dari jenis pelanggaran, bobot nilai dan saksi yang diberikan dapat di lihat dari tabel berikut:

JENIS DAN SKOR PELANGGARAN

Jenis pelanggaran, hukuman atau sanksi dan bobot nilai yang diberlakukan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Lampiran Keputusan Kepala MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : MTs.S/U/17/KP. 01. 2/032/2009
 Tentang : Hukuman atau sanksi Pelanggaran dan Tata Tertib Santri pada MTs Ubudiyah
 Tanggal : 28 Juli 2009

No.	JENIS PELANGGARAN	SKOR/ KODE	KET
1.	Terlambat masuk kelas 10 (sepuluh menit setelah jam pelajaran di mulai tanpa alasan yang jelas	1	
2.	Di luar lingkungan kelas pada jam kosong tanpa alasan yang jelas	1	
3.	Tidak masuk belajar (bolos) selama 1 (satu) jam pelajaran tanpa izin dan atau tanpa keterangan atau alasan yang jelas	1	
4.	Tidak membawa buku pelajaran tanpa alasan yang jelas	1	
5.	Masuk ke dalam ruang kepala madrasah atau guru tanpa izin	1	
6.	Tidak shalat Zhuhur berjamaah atau kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan Madrasah	2	
7.	Tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) dan atau tugas yang diberikan oleh guru	2	
8.	Membuang sampah tidak pada tempatnya (sembarangan)	2	
9.	Masuk/keluar ruang kelas dengan menerobos atau melompat jendela kelas	2	
10.	Memarkir sepeda, sepeda motor, atau mobil tidak pada tempatnya (di luar lingkungan madrasah)	2	
11.	Berkuku atau berambut panjang (gondrong) bagi laki-laki dan berkuku panjang bagi perempuan (di potong atau di pendekkan)	2	
12.	Memakai pakain seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan Madrasah (atribut tidak lengkap, kurang atau tidak rapi, warna yang berbeda dengan ketentuan, tidak memakai peci atau jilbab, ikat pinggang dan kaos kaki.	2	
13.	Membawa handphone ke lingkungan madrasah	2	
14.	Memakai gelang, kalung, masker (pupur) atau anting bagi laki-laki	2	
15.	Memakai atau membawa make up atau kosmetik yang kurang wajar atau menor atau membawa perhiasan yang berlebihan	2	
16.	Membawa rokok atau korek api di madrasah	2	
17.	Membawa kawan atau menerima kawan yang bukan siswa madrasah di lingkungan madrasah tanpa alasan yang jelas	2	
18.	Tidak mengikuti upacara bendera atau kegiatan pembacaan shalawat dan muhadharah tanpa alasan yang jelas	3	
19.	Mengaktifkan handphone pada saat proses belajar mengajar berlangsung	5	
20.	Memakai pakaian yang tampak aurat (tipis)	5	
21.	Mengotori atau merusak atau mencoret-coret dinding, meja, kursi, dan alat-alat lainnya milik Madrasah, guru, teman dan lainnya. (memperbaiki atau mengganti)	5	
22.	Bermain atau bercanda yang tidak pantas di dalam ruang aula atau mushalla	5	
23.	Bersikap atau bertingkah laku atau berkata-kata tidak senonoh (mengejek, menghina, memfitnah, mengolol-olok)	5	
24.	Masuk atau ke luar dari madrasah dengan menerobos dan melompati pagar	5	
25.	Merokok pada pelajaran madrasah atau di lingkungan madrasah atau pada waktu masih menggunakan seragam madrasah	15	
26.	Berpacaran, mojik, bergandengan tangan atau perbuatan yang tidak baik dipandang (yang dapat merusak nama baik dirinya, orangtua dan madrasah) baik di dalam atau di luar lingkungan madrasah	15	
27.	Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian	15	
28.	Membawa senjata tajam (disita)	15	
29.	Berjudi atau sebagai bandar judi	30	
30.	Berkelahi atau bertengkar atau tauran; baik yang memulai (memicu) maupun yang terlibat lainnya	30	
31.	Mencuri atau memalak	40	
32.	Membawa buku, VCD/DVD, gambar atau menggambar yang tidak layak (pornografi)	40	
33.	Berbuat mesum atau berjina, hamil di luar nikah, pornoaksi dan pornografi	75	
34.	Mengedarkan atau memakai atau membawa narkoba atau minuman keras dan sejenisnya	75	
35.	Terbukti atau terlibat tindak pidana	75	

Keterangan

Jumlah skor 25 pemanggilan santri atau pemberitahuan I kepada orangtua atau wali
 Jumlah skor 50 pemanggilan santri atau pemberitahuan II kepada orangtua atau wali
 Jumlah skor 60 pemanggilan orangtua atau wali (peringatan terakhir)
 Jumlah skor 75 pemberhentian santri dari Madrasah

Bati-Bati, 28 Juli 2009
 Kepala MTs Ubudiyah

H. NASRUL MUHAJIRIN AR, S. Pd
 NIP. 1967 0528 2005 01 001

Pada tabel di atas hanya menggambarkan sebagian kecil dari jenis-jenis pelanggaran hukuman atau sanksi dan bobot nilai yang diberlakukan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada “Tata krama dan tata tertib Madrasah bagi santri di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (terlampir).

Adapun prosedur tahapan-tahapan penerapan hukuman atau sanksi yang diberikan pada MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yakni apabila siswa yang melanggar tata tertib madrasah maka guru atau petugas piketlah yang pertama kali yang menangani santri tersebut dan dilanjutkan ke KAMTIBSIS yang akan menanganinya memberikan hukuman atau sanksi, kemudian apabila wali kelas tidak sanggup menangani santri atau siswa terus saja mengulangi pelanggaran, maka wali kelas akan menyerahkan kepada BP/BK, kemudian BP/BK akan memberikan bimbingan atau nasehat, teguran, hukuman, skorsing, atau bisa juga siswa memanggil orangtua siswa tersebut. Kemudian apabila siswa terus saja mengulangi pelanggaran, maka kepala madrasah lah yang menangani siswa tersebut atau memberikan hukuman atau sanksi yang lebih tegas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumenter KAMTIBSIS madrasah tentang pelanggaran siswa selama 6 bulan yaitu semester genap tahun ajaran 2009-2010 di peroleh data bahwa apabila siswa melanggar peraturan, maka ia mendapatkan hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi diserahkan pada saat dimana terjadi pelanggaran. Apabila guru mengetahui ada siswa yang melanggar peraturan atau tidak disiplin maka saat

itulah diterapkan hukuman atau sanksi, kecuali guru tidak mengetahui siswa yang bersangkutan melanggar peraturan.

Hal ini di dukung hasil angket yang diberikan kepada santri yang tidak mondok atau pulang pergi dari Madrasah yaitu kelas VII yang dijadikan responden mengenai waktu penerapan hukuman atau sanksi, apakah segera diberikan hukuman atau sanksi atau tidak, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Distribusi frekuensi waktu penerapan hukuman atau sanksi

No	Kategori	F	P
1.	Sering diterapkan setelah pelanggaran	59	72,50
2.	Kadang-kadang diterapkan	19	23,75
3.	Tidak pernah diterapkan	3	3,75
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas di ketahui bahwa siswa yang menyatakan waktu penerapan hukuman atau sanksi diberikan setelah pelanggaran sebanyak 59 orang siswa (72,50 %) termasuk kategori tinggi, yang menyatakan kadang-kadang diterapkan setelah terjadi pelanggaran sebanyak 19 orang siswa (23,75 %) termasuk kategori rendah dan yang menyatakan tidak pernah diterapkan setelah pelanggaran sebanyak 3 orang siswa (3,75) termasuk kategori rendah sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan petugas piket, di peroleh data bahwa penerapan-penerapan hukuman atau sanksi adalah sering di madrasah, yaitu ruang piket, di ruang BK, ruang serba guna, dan juga bisa di luar kelas, tetapi masih dalam lingkungan madrasah. Hal ini di perkuat oleh hasil angket bahwa seluruh siswa (75 %) menyatakan penerapan tata tertib berupa hukuman atau sanksi diberlakukan di madrasah dan tidak pernah

diberlakukan di luar madrasah. Kemudian mengenai jenis hukuman atau sanksi yang diberikan berdasarkan hasil wawancara dengan petugas piket dan KAMTIBSIS di peroleh data bahwa jenis-jenis hukuman atau sanksi yang diterapkan setelah diberikan point dan bobot nilai terhadap pelanggaran tata tertib madrasah atau Madrasah berbeda-beda sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

Apabila siswa atau santri melakukan pelanggaran tata tertib madrasah, maka diberikabn bobot atau nilai point terhadap pelanggaran tersebut selanjutnya diberlakukan hukuman atau sanksi hukuman atau sanksi sebagai hukuman atau bersifat menjerakan bagi siswa atau santri tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi KAMTIBSIS di peroleh data bahwa setelah siswa melakukan pelanggaran dan diberikan point atau bobot nilai kesalahan dan mendapat hukuman atau sanksi, maka siswa atau santri yang bersangkutan sebagian besar tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan, kecuali siswa atau santri yang bandel dan suka melakukan pelanggaran.

Tabel 4. 7 Distribusi frekuensi sebagian besar santri tidak mengulangi kembali pelanggaran.

No	Kategori	F	P
1.	Sering mengulangi	0	0
2.	Kadang-kadang mengulangi	5	16,25
3.	Tidak pernah mengulangi	75	88,75
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar santri atau siswa yang menyatakan tidak pernah lagi mengulangi pelanggaran setelah mendapatkan hukuman atau sanksi yaitu sebanyak 75 orang siswa (88,75 %) termasuk kategori tinggi sekali, sedangkan yang menyatakan kadang-kadang mengulangi pelanggaran setelah mendapatkan hukuman atau sanksi sebanyak 5 orang santri atau siswa (16,25 %) termasuk kategori rendah sekali selain daripada itu tidak ada siswa yang menyatakan bahwa sering mengulangi.

Dari hasil wawancara, observasi dan angket di peroleh data bahwa setelah dikenakan hukuman atau sanksi sebagian besar siswa semakin taat terhadap peraturan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Distribusi frekuensi terhadap peraturan mendapat hukuman atau sanksi

No	Kategori	F	P
1.	Semakin taat terhadap peraturan	71	88,75
2.	Sedikit lebih taat terhadap peraturan	9	11,25
3.	Semakin tidak taat terhadap peraturan	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa siswa semakin taat terhadap peraturan setelah mendapatkan hukuman atau sanksi karena siswa yang menyatakan taat peraturan sebanyak 71 orang santri atau siswa (88,75 %) termasuk kategori tinggi sekali dan menyatakan sedikit lebih taat terhadap peraturan sebanyak 9 orang santri atau siswa (11,25 %) termasuk kategori rendah sekali, selain itu tidak ada siswa yang menyatakan semakin tidak taat terhadap peraturan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tata tertib dalam menunjang disiplin santri atau siswa di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

a. Faktor kepala Madrasah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di peroleh data bahwa tata tertib yang diterapkan oleh kepala Madrasah memuat hukuman atau sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan, dan kepala Madrasah memberikan hak penuh atau petugas piket untuk menerapkan hukuman atau sanksi kepada santri yang melanggar peraturan berdasarkan keterangan yang berlaku.

Berdasarkan angket yang dibagikan kepada santri, di peroleh data bahwa kepala Madrasah di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menerapkan hukuman atau sanksi, namun hanya kadang-kadang saja karena diserahkan sepenuhnya kepada guru, petugas piket dan KAMTIBSIS. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Distribusi frekuensi kepala Madrasah menerapkan hukuman atau sanksi

No	Kategori	F	P
1.	Sering	70	87,50
2.	Kadang-kadang	10	12,50
3.	Tidak pernah	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa sebagian besar santri menyatakan bahwa kepala Madrasah kadang-kadang menerapkan hukuman atau sanksi yaitu sebanyak 70 orang santri (87,50 %) termasuk kategori tinggi

sekali dan yang menyatakan tidak pernah menerapkan hukuman atau sanksi sebanyak 10 orang santri (12,50 %) termasuk kategori rendah sekali, selain itu tidak ada santri atau siswa yang menyatakan kepala madrasah sering memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran peraturan di Madrasah.

b. Faktor guru

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket di peroleh data bahwa guru di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menerapkan hukuman atau sanksi kepada siswa atau santri yang melanggar peraturan. Hal ini dilakukan agar mereka disiplin. Untuk lebih jelasnya mengenai seringnya guru menerapkan hukuman atau sanksi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Distribusi frekuensi guru menerapkan hukuman atau sanksi

No	Kategori	F	P
1.	Sering	75	93,75
2.	Kadang-kadang	5	6,25
3.	Tidak pernah	0	0
Jumlah		80	86,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar santri atau siswa menyatakan guru sering menerapkan hukuman atau sanksi sebanyak 75 orang santri (93,75 %) termasuk kategori tinggi sekali dan yang menyatakan kadang-kadang menerapkan hukuman atau sanksi sebanyak 5 orang santri (6,25 %) termasuk kategori rendah sekali, kemudian yang menyatakan tidak pernah menerapkan hukuman atau sanksi tidak ada.

c. Faktor santri

Penerapan hukuman atau sanksi sangat di pengaruhi banyak tidaknya pelanggaran yang dilakukan santri. Dari hasil angket yang dibagikan kepada santri atau siswa diperoleh data bahwa sebagian besar memang kadang-kadang melanggar peraturan.

Hal ini diperkuat berdasarkan dokumentasi yang penulis peroleh di ketahui bahwa pelanggaran peraturan Madrasah yang dilakukan oleh santri kelas VII khususnya santri kalong atau santri yang tidak mondok telah ditetapkan sebagai responden berada pada kategori sedang (cukup) dengan mayoritas pada jenis dan tingkat pelanggaran ringan.

d. Faktor lingkungan

1) Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk disiplin dan tidak melanggar peraturan, Apalagi anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tinggi disiplinnya, maka apabila ia masuk madrasah akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin. Sedangkan apabila anak dibesarkan pada keluarga yang tidak mengenal disiplin, maka kemungkinan akan melanggar peraturan dan tidak disiplin.

Orangtua yang sering hukuman atau sanksi atau tata tertib kepada anaknya, akan mempengaruhi sikap anak tersebut terhadap hukuman atau sanksi atau tata tertib yang diterapkan di madrasah atau Madrasah, karena itu penulis menyerahkan angket kepada santri atau siswa untuk memenuhi apakah orangtua sering menerapkan hukuman atau sanksi atau tata tertib kepada anak (santri atau siswa)

Berdasarkan hasil angket untuk santri diperoleh data bahwa sebagian besar orangtua santri kadang-kadang menerapkan hukuman atau sanksi, tata tertib. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11 Distribusi frekuensi orangtua santri menerapkan hukuman atau sanksi tata tertib

No	Kategori	F	P
1.	Sering	15	18,75
2.	Kadang-kadang	59	73,75
3.	Tidak pernah	6	7,50
Jumlah		80	75

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar santri menyatakan bahwa orangtuanya kadang-kadang menerapkan hukuman atau sanksi tata tertib sebanyak 59 orang santri (73,75 %) termasuk kategori tinggi dan yang menyatakan bahwa guru sering menerapkan hukuman atau sanksi tata tertib sebanyak 15 orang santri (18,75 %), kemudian yang menyatakan tidak pernah menerapkan hukuman atau sanksi tata tertib sebanyak 6 orang santri (7,50 %), kedua hal ini termasuk kategori rendah sekali.

2) Lingkungan Madrasah

Penerapan hukuman atau sanksi tata tertib juga dipengaruhi antara lain oleh tata tertib yang berlaku di Madrasah tersebut, keadaan lingkungan Madrasah dan sekitarnya serta tingkat disiplin atau pelanggaran yang dilakukan oleh santri.

Berdasarkan hasil observasi di ketahui bahwa di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut keadaan lingkungan Madrasah dan sekitarnya kucup kondusif dan refresentatif, jauh dari

kebisingan dan terhindar dari peredaran narkoba, tingkat disiplin cukup tinggi dan tingkat pelanggaran berkurang. Untuk lebih jelasnya mengenai sering terjadinya pelanggaran peraturan tata tertib dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12 Distribusi frekuensi tingkat pelanggaran di Madrasah

No	Kategori	F	P
1.	Sering	12	15,00
2.	Kadang-kadang	68	85,00
3.	Tidak pernah	0	0
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar santri menyatakan di Madrasah mereka kadang-kadang saja terjadi pelanggaran, yaitu sebanyak 68 orang santri (85,00 %) termasuk kategori tinggi sekali dan yang menyatakan sering terjadi pelanggaran sebanyak 12 orang santri (15,00 %) termasuk kategori rendah sekali, kemudian yang menyatakan tidak pernah terjadi pelanggaran tidak ada.

3) Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat mempengaruhi sikap dan watak santri, apabila lingkungan masyarakat sekitar keras dan sering melakukan pelanggaran hukuman dan kriminal, maka akan sangat mempengaruhi santri-santri tersebut dan kemungkinan untuk sering berbuat pelanggaran di madrasah atau sekolah.

Untuk menggali data tentang factor lingkungan terhadap penerapan tata tertib Madrasah penulis menyebar angket pada santri. Dari hasil angket tersebut di peroleh data yang menyatakan sebagian besar santri

tinggal di lingkungan yang kadang-kadang melakukan kekerasan atau tindakan kriminal. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13. Distribusi frekuensi keadaan masyarakat di sekitar tempat tinggal santri

No	Kategori	F	P
1.	Sering terjadi kekerasan	19	22,50
2.	Kadang-kadang saja terjadi	57	71,25
3.	Tidak pernah	4	6,25
Jumlah		80	75

Dari tabel di atas diketahui bahwa lingkungan masyarakat tempat tinggal santri kadang-kadang saja terjadi kekerasan dan kriminal yaitu sebanyak 57 orang santri (71,25 %) termasuk kategori tinggi dan yang menyatakan tinggal di lingkungan masyarakat yang sering terjadi kekerasan dan tindakan kriminal sebanyak 19 orang santri (22,50 %) termasuk kategori rendah, kemudian yang menyatakan tinggal di lingkungan masyarakat yang tidak pernah melakukan kekerasan dan tindakan kriminal sebanyak 4 orang santri (6,25 %) termasuk kategori rendah sekali.

C. Analisis Data

Setelah data di olah dan di sajikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam penjelasan dan uraian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, Penganalisa dilakukan agar dapat di peroleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian ini.

Untuk lebih terarah proses analisis ini, penulis mengemukakan Berdasarkan penyajian sebelumnya secara sistematis dan berurutan .

1. Penerapan tata tertib yang berupa hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran peraturan Madrasah di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

a. Tata tertib yang berlaku di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dari penyajian data sebelumnya yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan angket dapat di ketahui bahwa seluruh responden menyatakan tugas dan kewajiban MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selalu diberlakukan dan terkesan lebih ketat dari Madrasah lain atau madrasah lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tugas dan kewajiban di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah berjalan dan terlaksana dengan cukup baik, di lihat dari intensitas pelaksanaan dan sifatnya yang lebih ketat.

Tugas dan kewajiban dapat dikatakan ketat apabila sering berlaku, mengatur seluruh kehidupan santri, sifatnya lebih rinci atau detail dan sebagainya. Di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tugas dan kewajibanya memenuhi tersebut maka dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Tata tertib di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selain berisi tugas dan kewajiban juga berisi larangan-larangan bagi santri, sebagian besar responden menyatakan bahwa tata tertib telah dilaksanakan dan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan

bahwa tata tertib di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan cukup baik karena intensitas larangan-larangan sangat tinggi dan terpengaruhi unsur-unsur, komponen-komponen tata tertib tersebut.

b. Tingkat disiplin santri di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dari penyajian data yang telah di uraikan sebelumnya data menunjukkan bahwa sebagian besar santri selalu taat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam peraturan yang berlaku dalam Madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin santri cukup tinggi, karena itu dapat dari ketaatan terhadap peraturan atau ketaatan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban serta menghindari larangan-larangan. Dapat dikatakan disiplin mereka cukup tinggi terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku.

Berdasarkan data hasil dokumentasi yang diperoleh di ketahui bahwa pelanggaran tata tertib yang dilakukan santri mayoritas berada pada tingkat pelanggaran ringan seperti: terlambat masuk Madrasah atau madrasah, seragam yang tidak sesuai aturan, kuku panjang, tidak membawa buku, membolos, rambut panjang tidak di potong, berbuat gaduh dan ribut di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin santri cukup tinggi, karena mayoritas santri taat menghindari larangan-larangan dan inti dari disiplin adalah ketaatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta tidak melakukan hal yang dilarang.

c. Cara penerapan tata tertib santri pada MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan penyajian data sebelumnya yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan di peroleh data bahwa prosedur penerapan tata tertib di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah dengan menggunakan sistem point atau nilai bobot hukuman atau sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan pemberlakuan atau pemberian hukuman atau sanksi yang beragam sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut.

Tata tertib atau peraturan yang di berlakukan pada MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berupa tata karma dan tata tetib Madrasah bagi santri yang MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 4 bab dan 9 pasal dengan pemberian hukuman atau sanksi dan hukuman menggunakan system point atau bobot nilai.

Penerapan hukuman atau sanksi tersebut berdasarkan nilai bobot pelanggaran yang kemudian akan diberikan hukuman atau sanksi antara lain: berupa nasehat peringatan, teguran, penugasan, hukuman, pemanggilan orangtua, skorsing, dan pemberhentian dikeluarkan dari Madrasah sesuai dengan frekuensi atau tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal ini menunjukkan penerapan tata tertib yang berupa hukuman atau sanksi di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan dengan baik karena intensitas penerapan hukuman atau sanksi telah berjalan dengan semestinya.

Prosedur tahapan penerapan tata tertib santri yang diberlakukan pada MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yakni

apabila ada santri yang melanggar peraturan Madrasah, maka guru dan petugas piketlah yang pertama kalinya menangani santri tersebut dan dilanjutkan ke KAMTIBSIS. Apabila santri atau siswa tersebut terus mengulangi pelanggaran maka akan dilanjutkan kepada wali kelas dan KAMTIBSIS yang akan menanganinya memberikan hukuman atau sanksi, kemudian apabila wali kelas tidak sanggup menangani santri atau siswa terus saja mengulangi pelanggaran maka pemberian bimbingan, nasehat, teguran, hukuman, skorsing atau juga mengulangi pelanggaran maka kepala Madrasah yang menangani santri atau siswa tersebut memberikan hukuman atau sanksi yang lebih tegas.

Hal ini sesuai dengan teori hukuman atau sanksi yaitu teori perbaikan, hukuman atau sanksi diterapkan untuk perbaikan tingkah laku santri atau siswa, jadi waktu penerapan hukuman atau sanksi dapat dikatakan tinggi karena langsung diterapkan setelah terjadi pelanggaran.

Adapun tempat penerapan tata tertib santri yang berupa hukuman atau sanksi adalah di madrasah. Penerapan hukuman atau sanksi sering di madrasah karena penerapan hukuman atau sanksi akan lebih mudah dan efektif karena santri yang menjadi objek penerapan tata tertib santri yang berupa hukuman atau sanksi ada di Madrasah tersebut. Guru tidak mengalami kesulitan untuk menerapkan hukuman atau sanksi tanpa membuat surat panggilan atau mengunjungi anak ke rumahnya.

Jenis-jenis hukuman atau sanksi yang diterapkan berbeda-beda akan lebih baik karena hukuman atau sanksi yang diterapkan menyesuaikan

dengan jenis pelanggaran. Apabila pelanggaran yang dilakukan frekuensinya rendah atau tingkat rendah maka hukuman atau sanksi yang diterapkan juga rendah. Penerapan hukuman atau sanksi juga harus disesuaikan dengan syarat-syarat penerapan tata tertib santri yang berupa hukuman atau sanksi yaitu harus sesuai dengan kesalahan, objektif tidak terbawa emosi dan sebagainya.

d. Efektifitas penerapan tata tertib santri pada MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Setelah santri melakukan pelanggaran dan diberikan point atau nilai bobot kesalahan dan mendapat hukuman atau sanksi, maka santri yang bersangkutan sebagian besar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan, kecuali santri atau siswa yang bandel yang suka melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa santri setelah dikenakan hukuman atau sanksi tidak mengulangi kembali pelanggaran dapat dikatakan tinggi karena mayoritas responden menyatakan tidak mengulangi setelah mendapatkan hukuman atau sanksi dan hukuman atau sanksi dapat menunjang disiplin santri karena setelah mendapatkan hukuman atau sanksi santri tidak lagi mengulangi pelanggaran, sebaliknya hukuman atau sanksi tidak dapat dikatakan penunjang disiplin santri, apabila santri setelah mendapat pelanggaran.

Sebagian besar santri pada dasarnya semakin taat terhadap peraturan. Hal ini menunjukkan santri setelah dikenakan hukuman atau sanksi lebih kuat terhadap peraturan dapat dikatakan tinggi. Dikatakan tinggi karena mayoritas santri menyatakan setelah mendapatkan hukuman atau sanksi santri

semakin taat terhadap peraturan sehingga dapat dikatakan hukuman atau sanksi bisa menunjang disiplin santri atau siswa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan di Madrasah

a. Faktor kepala Madrasah

Dari data yang ada dapat di ketahui bahwa kepala Madrasah juga menerapkan hukuman atau sanksi tata tertib santri kepada santrinya, walaupun hanya kadang-kadang dan dapat dikategorikan sedang. Kepada Madrasah MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut memberikan kebebasan yang tinggi kepada guru untuk menerapkan hukuman atau sanksi tata tertib santri kepada santri yang melanggar pelanggaran.

Kepala Madrasah sebagai administrator dan manajer dalam madrasah, dialah yang mengatur dan memimpin personel-personel madrasah guru dan santri. Di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dalam mengambil kebijakan tentang hukuman atau sanksi memberikan kebebasan kepada guru untuk menerapkan hukuman atau sanksi tata tertib santri.

b. Faktor guru

Guru di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut juga sering menerapkan hukuman atau sanksi kepada santri yang melanggar peraturan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa disiplin. Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai hak untuk memberikan pendidikan pengajaran kepada santri dan memberikan hak untuk menegur, memberikan

nasehat dan hukuman atau sanksi bagi santri yang melanggar peraturan Madrasah.

Penerapan tata tertib santri yang berupa hukuman atau sanksi di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut oleh guru yang mengajar disana dapat dikatakan rendah, karena mayoritas responden menyatakan sering menerapkan hukuman atau sanksi dan intensitas penerapan hukuman atau sanksi juga rendah, tingginya hukuman atau sanksi di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut disebabkan ketatnya peraturan dan tingginya disiplin Madrasah. Apabila terjadi pelanggaran biasanya langsung ditindak lanjuti. Penerapan tata tertib santri yang berupa hukuman atau sanksi harus memenuhi syarat-syarat penerapan hukuman atau sanksi dan harus melihat keadaan anak.

c. Faktor santri

Dari data yang ada di ketahui bahwa santri yang taat melaksanakan tugas dan kewajiban dari data tersebut dapat di ketahui bahwa tingkat disiplin tinggi. Tingginya disiplin santri karena ketatnya peraturan di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan tingginya hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi bisa menunjang disiplin santri, sebaliknya penerapan hukuman atau sanksi akan menurun apabila tidak terjadi.

d. Faktor lingkungan

1) Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk disiplin dan tidak melanggar peraturan. Apabila anak dibesarkan dalam lingkungan

keluarga yang tinggi disiplinnya, maka apabila ia masuk madrasah atau sekolah akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin, demikian sebaliknya. Orangtua yang sering menerapkan hukuman atau sanksi kepada anaknya, akan mempengaruhi sikap anak tersebut terhadap hukuman atau sanksi yang diterapkan di madrasah atau sekolah.

Dari penyajian data sebelumnya diketahui bahwa dalam lingkungan keluarga, sebagian besar dari responden menyatakan bahwa orangtua mereka di rumah juga menerapkan hukuman atau sanksi apabila santri sering berbuat kesalahan dan melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman atau sanksi tata tertib dalam keluarga santri pun juga diberlakukan oleh orangtua. Lingkungan keluarga menjadi factor yang mempengaruhi dalam mendidik anak, dengan adanya orangtua santri yang menerapkan hukuman atau sanksi pada anaknya, hal ini menjadi factor yang sangat mempengaruhi dalam penerapan hukuman atau sanksi.

2) Lingkungan madrasah

Dari penyajian data yang ada, dapat di ketahui bahwa sebagian besar santri menyatakan di madrasah tingkat disiplin santri cukup tinggi karena ketatnya peraturan yang berlaku. Pada dasarnya di madrasah masih ada pelanggaran peraturan madrasah. Namun mayoritas pelanggaran yang terjadi hanya pada kategori pelanggaran ringan.

Hal ini menunjukkan pelanggaran yang terjadi di MTs Ubudiyah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dikatakan sedang. Penerapan

hukuman atau sanksi dipengaruhi keadaan Madrasah, yang keadaan Madrasah yang banyak terjadi pelanggaran, maka mungkin penerapan hukuman atau sanksi akan lebih tinggi banyak dibandingkan Madrasah yang tidak banyak terjadi pelanggaran kalau Madrasah tidak banyak terjadi pelanggaran benar-benar memang menegakkan peraturan.

3) Faktor lingkungan masyarakat

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat di ketahui bahwa sebagian besar santri yang menyatakan lingkungan masyarakat dimana ia tinggal termasuk lingkungan yang kondusif dan relative aman. Hanya sebagian kecil santri yang menyatakan bahwa lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka sering melakukan kekerasan, perkelahian dan pelanggaran hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lingkungan sekitar santri tinggal tidak melakukan kekerasan, perkelahian, dan pelanggaran hukum sehingga dapat dikategorikan baik, karena lingkungan tidak begitu mempengaruhi santri untuk melakukan pelanggaran, santri yang lingkungannya tidak baik, maka akan mempengaruhi kepribadian santri. Santri yang tinggal di lingkungan tersebut akan lebih mudah melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum.